

ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG NEGARA - PENGURUSAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 240/PMK.06/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.2162)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - dalam rangka penyelesaian Piutang Negara yang lebih efektif dan efisien, perlu diupayakan pengurusannya secara optimal dengan menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No. 2104); Perpres RI No. 89 Tahun 2006; Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK 06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06 2007; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/ 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 21/ PMK.06/20 16, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2017.